

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Jl. Hang Tuah No.1 29416 0778312419

kanibelakangpadang.kemerkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Belakang Padang

Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Lahir
4. Akta Perkawinan
5. Buku Nikah
6. Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Jl. Hang Tuah No.1 29416 0778312419

kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II
TPI Belakang Padang

ALUR PELAYANAN Perubahan Data Paspor pada Halaman Endorsement

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG

Pra Permohonan secara online

1. Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui www.antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi Android di Google Play "Layanan Paspor Online"
2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor antrian online.

Kedatangan Pertama (Proses BAP) :

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi diserahkan ke Seksi Penindakan Kelmigrasian untuk melakukan proses BAP;
2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
3. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat;
4. Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi, maka dilaksanakan Proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayanan paspor terpadu;

Kedatangan Kedua (Prosedur Pembuatan Paspor) :

1. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;
2. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara;
3. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;
4. Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;
5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran;
6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.

Kedatangan Ketiga :

1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor;
2. Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor;
3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Jl. Hang Tuah No.1 29416 0778312419

kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



Waktu Penyelesaian

TPI Belakang Padang

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat) / endorsment

Pengaduan Layanan

Jl. Hang Tuah No. 1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Telp: 0778312690

WhatsApp: 08117003131

Instagram : @imigrasiblkpadang

Facebook : Kantor Imigrasi Blp

Twitter : @imiblkpadang